

**Tinjauan Yuridis Kekerasan Orangtua Terhadap Anak
Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak**

Oleh:

Mikhael Ruben Aritonang¹

Sulasri Marini Hutagaol²

Jaminuddin Marbun³

Rudolf Silaban⁴

Universitas Darma Agung, Medan

E-mail:

aritonangruben9@gmail.com

sulasrimarini@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to evaluate the impact of violence perpetrated by parents on children, including criminal violence, and determine appropriate punishment according to the level of the offense in order to prevent violence in society. It is hoped that the introduction of criminal penalties will create a deterrent effect, thereby reducing the likelihood of future violence involving parents against their children and preventing the involvement of other members of society in similar acts. By emphasizing the serious impact of these acts of violence, it is hoped that it can reduce the frequency of violence against children in society. Protection of children who are victims of violence involves various efforts to ensure that children's rights are protected, allowing them to grow and develop in a safe environment and free from prejudice and violence. This research uses secondary data methods, literature study, normative/doctrinal juridical approaches, and analytical descriptive techniques to assess the data collected. Research findings show that the impact of parental violence on children is divided into two categories: first, internal impacts, namely the direct effects on children who experience violence, which often include physical and mental impacts.

Keywords: Violent Crime, Parents, Children.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak, termasuk tindak kekerasan kriminal, serta menentukan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran guna mencegah kekerasan di masyarakat. Diharapkan bahwa penerapan hukuman pidana akan menciptakan efek jera, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan di masa depan yang melibatkan orang tua terhadap anak-anak mereka dan mencegah keterlibatan anggota masyarakat lainnya dalam tindakan serupa. Dengan menekankan pada dampak serius dari tindakan kekerasan tersebut, diharapkan dapat mengurangi frekuensi kekerasan terhadap anak dalam masyarakat. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan melibatkan berbagai usaha untuk memastikan hak-hak anak terjaga, memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman serta bebas dari prasangka dan kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode data sekunder, studi kepustakaan, pendekatan yuridis normatif/doktrinal, dan teknik deskriptif analitik untuk menilai data yang dikumpulkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak kekerasan orang tua terhadap anak terbagi menjadi dua kategori: pertama, dampak internal, yaitu efek langsung pada anak yang mengalami kekerasan, yang sering kali mencakup dampak fisik dan mental.

Kata Kunci : Tindak Pidana Kekerasan, Orangtua, Anak.

1. PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan aset berharga bagi bangsa, keluarga, dan masyarakat. Istilah seperti "anak bangsa" menegaskan betapa krusialnya peran anak dalam perkembangan suatu negara. Tanpa anak-anak, tidak ada generasi penerus yang dapat menjaga kelangsungan hidup suatu bangsa. Dalam konteks masyarakat, anak-anak memegang peranan penting sebagai penerus generasi yang memiliki hak dan kewajiban untuk memastikan kesejahteraan bersama. Di dalam keluarga, anak-anak adalah pusat perhatian utama karena mereka dilahirkan, dibesarkan, dan dikembangkan dalam lingkungan keluarga. Keberadaan anak-anak juga penting untuk keberlanjutan keturunan; tanpa mereka, sebuah keluarga berisiko punah.

Dalam keluarga, anak-anak memainkan beberapa peran penting. Mereka berfungsi sebagai pengikat yang menjaga keharmonisan keluarga, karena tanpa adanya anak, sering kali pasangan suami istri menghadapi kemungkinan perceraian. Anak-anak juga memiliki peran sebagai pewaris yang akan melanjutkan hak dan kewajiban dari orang tua, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat. Selain itu, anak-anak dapat berperan sebagai penjamin di masa tua orang tua mereka. Banyak pasangan suami istri yang sangat menginginkan kehadiran anak. Penelitian mengenai nilai anak telah dilakukan dari berbagai perspektif, seperti ekonomi, sosial, agama, dan psikologis. Nilai anak di sini merujuk pada fungsi dan kontribusi yang mereka berikan kepada orang tua, termasuk kepuasan dan manfaat yang diterima. Singkatnya, memiliki anak memberikan banyak keuntungan dan jaminan bagi orang tua di hari tua mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pasangan yang sangat mendambakan kehadiran anak. Penelitian mengenai nilai anak telah dilakukan dari berbagai perspektif, seperti nilai ekonomi, sosial, agama, dan psikologis. Dalam konteks ini, nilai anak berkaitan dengan

kontribusi mereka terhadap orang tua, termasuk kepuasan dan dukungan yang mereka berikan. Singkatnya, memiliki anak membawa banyak manfaat bagi orang tua.

Kekerasan, terutama dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus diberantas. Agar setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal—baik dari segi fisik, mental, dan sosial—penting untuk menyediakan jaminan akan prestasi dan kebahagiaan. Perlindungan hak asasi manusia dan penerapan prinsip non-diskriminasi di berbagai bidang adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak anak dalam lingkungan keluarga.

Kekerasan terhadap anak seringkali disebabkan oleh tindakan kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terjadi di dalam keluarga atau masyarakat. Kekerasan terhadap anak tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga melibatkan isu-isu hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, dan kemanusiaan.

2. TINJUAN PUSTAKA

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan tekanan fisik, seksual, atau psikologis, serta menimbulkan rasa sakit dan penelantaran dalam keluarga. Ini termasuk ancaman, pemaksaan, dan pembatasan kebebasan di lingkungan rumah tangga. Penelantaran dalam konteks ini berarti seseorang yang gagal memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah, perawatan, atau perlindungan kepada orang yang bergantung padanya sesuai dengan hukum atau perjanjian yang ada. Selain itu, penelantaran juga dapat berdampak pada kehidupan ekonomi orang tersebut dengan

membatasi aktivitas mereka baik di dalam maupun di luar rumah, yang dapat mengendalikan kondisi kehidupan mereka.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mempengaruhi korban secara langsung, tetapi juga dapat menyebabkan dampak fisik dan emosional kepada anggota keluarga lainnya, seperti pasangan, anak-anak, atau orang tua. Kekerasan fisik adalah salah satu bentuk kekerasan yang terlibat dalam kasus ini. Kekerasan, baik fisik maupun psikologis, dapat dilakukan oleh satu anggota keluarga terhadap anggota lainnya, misalnya suami terhadap istri atau anak, atau sebaliknya. Meskipun sering terjadi, laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh perempuan atau anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala bentuk tindakan yang mengakibatkan tekanan atau rasa sakit, baik secara fisik, seksual, atau psikologis. Ini juga mencakup penelantaran, ancaman, pemaksaan, dan pembatasan kebebasan dalam kehidupan keluarga.

d. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan secara rinci mengenai definisi kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai tindakan yang menyebabkan tekanan atau rasa sakit fisik, terutama terhadap perempuan. Ini termasuk penelantaran dalam bentuk fisik, seksual, atau psikologis, serta ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan di dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang merugikan anak, baik secara

fisik, mental, atau akibat kelalaian yang dilakukan oleh orang tua atau wali. Kekerasan terhadap anak mencakup tindakan yang disengaja yang menyebabkan kerusakan fisik, emosional, atau psikologis. Contohnya termasuk memukul, mengancam, atau menggunakan benda untuk menghukum anak. Pelecehan anak mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, seperti memukul, menggigit, atau bahkan mencederai anak secara fisik.

Isu perlindungan hukum dan hak anak merupakan bagian penting dari pendekatan kesejahteraan anak di Indonesia. Perlindungan hak anak harus diterapkan secara konsisten dan bertanggung jawab, dengan adanya sistem hukum yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

e. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Secara umum, kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu:

1. Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik mencakup segala bentuk tindakan yang menyebabkan cedera atau kerugian fisik pada anak. Ini termasuk bentuk penyiksaan, penganiayaan, atau pembunuhan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik. Bentuk kekerasan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau bahkan kematian pada anak.
2. Kekerasan Psikologis
Kekerasan psikologis melibatkan tindakan yang menyebabkan kerusakan emosional atau mental pada anak. Ini bisa berupa penghinaan, ancaman, atau perlakuan yang merendahkan yang berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis anak.
3. Penelantaran
Penelantaran anak mencakup kelalaian dalam menyediakan perawatan kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan dasar lainnya seperti makanan dan pengawasan. Ini juga termasuk mengabaikan kebutuhan emosional anak, seperti kurangnya perhatian dan

kasih sayang, serta mengusir anak dari rumah.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak melibatkan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, keluarga, atau orang lain di sekitar anak yang tidak dapat memahami atau menyetujui tindakan tersebut. Ini mencakup eksploitasi seksual, pelecehan seksual, atau pemaksaan dalam konteks yang tidak diinginkan oleh anak, seperti tindakan yang menciptakan lingkungan seksual yang merugikan atau menyakitkan.

Kekerasan terhadap anak dalam semua bentuk ini memerlukan perhatian serius untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak.

f. Faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

1. Faktor Agama

Tafsiran terhadap ajaran agama sering digunakan untuk memperkuat diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Beberapa interpretasi hadis, misalnya, dapat disalahartikan untuk mendukung perlakuan yang merendahkan perempuan, seperti dalam kasus penolakan terhadap perempuan di ranjang. Penafsiran semacam ini tidak hanya terjadi dalam agama Islam, tetapi juga dalam berbagai agama lain.

2. Faktor Sosial dan Budaya

Kekerasan terhadap anak seringkali dipengaruhi oleh budaya patriarki, yang menciptakan ketidaksetaraan dalam status dan peran antara perempuan, anak, dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, tempat kerja, dan masyarakat secara umum. Pengaruh budaya ini dapat dilihat secara global, dan sayangnya, kekerasan terhadap anak dan perempuan terus meningkat.

3. Faktor Hukum

Aspek hukum seharusnya melindungi

hak-hak anak, tetapi sering kali perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif atau malah membuat korban kekerasan sulit mendapatkan keadilan. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan dan pertanyaan dalam sistem hukum terkait penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang relevan untuk studi ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum ini memanfaatkan data utama dan data sekunder, serta literatur terkait, untuk menganalisis materi atau data deskriptif yang ada. Pendekatan ini efektif untuk penulisan proposal dan bertujuan untuk memberikan gambaran mendetail tentang objek dan peristiwa yang diteliti. Penelitian ini bersifat analitis dan tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum, melainkan untuk menjelaskan kondisi objek dan situasi yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak

Secara umum, kekerasan merujuk pada tindakan yang melibatkan pemaksaan atau penggunaan kekuatan yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan. Dalam istilah hukum dan sosial, kekerasan adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan kerusakan fisik atau psikologis pada orang lain atau harta benda. Kekerasan dapat berupa tindakan yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerugian, baik secara fisik maupun emosional.

Kekerasan mencakup berbagai tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan pada orang lain, baik melalui agresi fisik, verbal, kemarahan, atau permusuhan. Definisi kekerasan ini melibatkan segala bentuk penderitaan yang dialami baik secara individu maupun dalam konteks

masyarakat secara umum. Secara luas, kekerasan mencakup semua bentuk tindakan yang menyebabkan dampak negatif fisik, mental, atau psikologis.

Selain itu, penting untuk menjelaskan bahwa dalam konteks ini, orang tua mengacu pada individu dewasa seperti ibu dan ayah yang berperan sebagai pendidik utama di rumah. Kekerasan sering dipandang sebagai masalah sosial yang terpisah dan tidak selalu dianggap serius, terutama ketika korban adalah perempuan yang dianggap lebih lemah.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak mencakup semua bentuk penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit, kerugian, atau cedera fisik dan psikologis pada anak. Meskipun tujuan dari tindakan tersebut mungkin untuk mendidik atau mendisiplinkan, jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian pada anak, maka hal itu dianggap sebagai pelecehan.

b. Faktor terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak dalam keluarga

Untuk mencegah kekerasan terhadap anak, penting untuk memahami berbagai faktor penyebabnya, termasuk faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Kekerasan dapat muncul dari kondisi yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Misalnya, anak yang mengalami gangguan perkembangan yang membuat pengasuhan menjadi lebih sulit bagi orang tua, atau anak yang tidak diinginkan. Anak-anak dengan gangguan mental berat sering kali menunjukkan perilaku masalah seperti gangguan pemusatan perhatian dan gangguan perilaku lainnya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal melibatkan aspek-aspek di luar anak, seperti karakteristik orang tua dan kondisi keluarga. Kekerasan terhadap anak bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti orang tua yang pernah mengalami

kekerasan saat kecil, orang tua yang memiliki sifat agresif, atau situasi keluarga seperti menjadi orang tua tunggal. Selain itu, faktor-faktor seperti pernikahan dini, ketidakstabilan ekonomi, dan latar belakang pendidikan orang tua juga berkontribusi.

Kondisi sosial ekonomi yang rendah sering kali menjadi faktor utama kekerasan dalam keluarga. Orang tua dengan latar belakang sosial ekonomi yang kurang mungkin lebih cenderung menggunakan kekerasan fisik sebagai bentuk disiplin, sementara orang tua dari kelas menengah mungkin lebih sering menggunakan pendekatan verbal.

Faktor-faktor tersebut dapat memicu kekerasan terhadap anak dalam lingkungan rumah, sering kali tanpa disadari. Kadang-kadang, orang tua mungkin menyadari kecenderungan ini, tetapi merasa frustrasi dan tidak memiliki alternatif solusi yang efektif dalam mendidik anak, yang dapat menyebabkan tindakan yang tidak sesuai.

c. Dampak Tindak Kekerasan Orang Tua terhadap Anak

Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dapat memiliki dampak negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak kekerasan ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Dampak Internal

Dampak ini langsung dirasakan oleh anak sebagai korban kekerasan. Biasanya, anak mengalami rasa sakit baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan fisik cenderung lebih terlihat karena meninggalkan bekas fisik pada tubuh anak, sedangkan kekerasan psikologis dapat membuat anak menunjukkan perilaku yang tidak wajar, seperti ketakutan, depresi, atau panik tanpa alasan yang jelas. Dalam jangka panjang, anak yang tumbuh di lingkungan penuh ancaman dan kekerasan cenderung akan mengalami efek negatif seiring dengan pertumbuhannya.

2. Dampak Eksternal

Dampak eksternal mencakup efek kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak yang tidak hanya mempengaruhi anak tetapi juga dapat mempengaruhi orang tua itu sendiri. Orang tua yang terlibat dalam kekerasan terhadap anak bisa dikenakan sanksi pidana atau perdata, tergantung pada tingkat keparahan tindakan kekerasan yang dilakukan.

Dampak kekerasan terhadap anak sering kali mencakup gangguan psikologis seperti emosi yang tidak stabil, perilaku agresif yang berlebihan, tindakan kekerasan terhadap diri sendiri, dan sebagainya. Ini menunjukkan betapa pentingnya penanganan dan pencegahan kekerasan untuk kesejahteraan anak dan keluarga secara keseluruhan.

d. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipelihara, dicintai, dan dilindungi. Setiap manusia yang lahir ke dunia, termasuk anak-anak yang membutuhkan pengawasan orang dewasa, memiliki martabat dan hak yang harus dihormati dan dilindungi. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, tidak ada pihak manapun yang berhak merampas hak-hak anak dengan alasan apapun, karena hak-hak tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi atau dibagi-bagi. Perlindungan hak anak ini diatur secara tegas baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk anak-anak, dengan menetapkan undang-undang perlindungan anak dan menerapkan perlindungan hukum yang sesuai.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara penuh sesuai dengan martabat kemanusiaannya serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Mengingat bahwa anak adalah anugerah Tuhan, penting untuk menciptakan perlindungan hukum yang menjamin hak-hak mereka sebagai individu yang mandiri.

Dalam konteks ini, keberadaan undang-undang perlindungan anak sangat penting dan harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Globalisasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan politik, yang dapat mempengaruhi peningkatan kriminalitas, terutama terhadap anak-anak. Perubahan nilai-nilai sosial ini seringkali berdampak negatif, meningkatkan angka kekerasan terhadap anak di bawah umur.

g. Penerapan Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak mencakup semua tindakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal dengan menghormati martabat kemanusiaan mereka serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai anugerah Tuhan memerlukan perlindungan hukum untuk memastikan hak-hak mereka sebagai individu yang mandiri terlindungi.

Oleh karena itu, undang-undang perlindungan anak memegang peranan penting dan harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Dengan adanya globalisasi, perubahan yang cepat dalam gaya hidup masyarakat, termasuk dalam aspek sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan politik, membawa dampak yang nyata. Perubahan nilai-nilai sosial ini sering kali

mempengaruhi peningkatan angka kriminalitas, terutama terhadap anak-anak di bawah umur.

h. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai usaha untuk menjaga hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, serta memberikan jaminan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diatur oleh hukum. Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan individu. Untuk itu, hukum perlu diterapkan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan hukum adalah hak setiap individu dan menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan jaminan tersebut. Perlindungan ini didasarkan pada prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap martabat manusia, tanpa diskriminasi.

Dalam konteks perlindungan hukum individu, ada dua jenis upaya yang dapat dilakukan: pertama, perlindungan hukum preventif, yang memungkinkan pihak yang terkena dampak untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan resmi dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk menghindari munculnya perselisihan. Kedua, perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan setelah terjadi. Di Indonesia, pengelolaan perlindungan hukum ini termasuk dalam ranah Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Prinsip supremasi hukum merupakan asas penting dalam perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian integral dari tujuan negara hukum.

i. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dihormati, diakui, dan dilindungi oleh hukum sejak kelahiran mereka. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat berkembang secara optimal dan menikmati semua hak yang dijamin undang-undang.

Sebagai bagian dari hak asasi manusia, perlindungan anak membutuhkan perhatian khusus untuk menjamin bahwa bayi baru lahir dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menekankan pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi serta memastikan mereka dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi dengan martabat penuh.

Anak-anak memerlukan perlindungan ekstra, tidak hanya dari orang tua dan keluarga, tetapi juga dari masyarakat dan negara. Perlindungan ini menjadi lebih penting karena anak-anak sering menghadapi berbagai risiko seperti ketidakcukupan sosial, bencana alam, konflik, eksploitasi, buta huruf, kelaparan, dan penelantaran. Dalam situasi ini, mereka sering kali tidak dapat memperbaiki keadaan mereka sendiri.

Komunitas internasional mendesak negara-negara untuk mengadopsi undang-undang yang mengakui kebutuhan khusus anak-anak dan menyediakan perlindungan yang memadai. Anak-anak harus dilindungi dari tindakan politik atau eksploitasi yang dapat merugikan mereka, baik oleh individu, kelompok, organisasi, atau pemerintah.

Anak yang menjadi korban mengalami kerugian mental, fisik, atau sosial sebagai akibat dari tindakan aktif atau pasif orang lain atau kelompok. Perlindungan hukum bertujuan untuk

mencegah anak-anak menjadi korban serta memastikan mereka tidak dikorbankan untuk kepentingan tertentu.

Dalam hal hak asasi manusia, khususnya hak anak, penerapannya harus bersifat universal karena hak-hak tersebut merupakan hak dasar setiap manusia, bukan karena karakteristik khusus. Landasan utama hak asasi manusia adalah Tuhan, yang menciptakan umat manusia dengan martabat yang harus dihormati dan dilindungi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan hukum terhadap anak mencakup semua upaya untuk menjamin bahwa anak dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara penuh sesuai dengan hak-hak dan martabat mereka, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Pendapat Arief Gosita mendukung pandangan ini dengan menekankan perlunya perlindungan anak yang memastikan hak-hak dan kewajiban mereka ditegakkan, serta hak mereka atas pendidikan yang adil dan seimbang dapat terpenuhi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Ada dua jenis dampak dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak: pertama, dampak internal, yaitu efek yang dirasakan langsung oleh anak sebagai korban. Biasanya, dampak ini meliputi masalah kesehatan fisik dan mental. Dampak psikologis sering terlihat dalam bentuk ketidakstabilan emosional, perilaku agresif, tindakan kekerasan, dan perilaku menyakiti diri sendiri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur upaya perlindungan anak dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua.

Untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang menjadi korban kekerasan, penerapan hukum dan peran berbagai

pihak seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan masyarakat sangatlah penting.

Perlindungan hukum untuk anak diartikan sebagai upaya untuk memastikan anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan hak dan martabat mereka, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

a. Saran

Akibatnya, orang tua menjadi lebih aktif dalam berkomunikasi dengan anak mereka mengenai berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pengalaman di sekolah dan lingkungan sekitar. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang kuat dan efektif antara orang tua dan anak, sehingga masalah dan konflik dapat diatasi melalui dialog konstruktif, mengurangi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Orang tua sebaiknya dapat mengontrol emosinya dengan baik; ketika anak berbuat kesalahan atau bertindak di luar harapan, mereka harus memberikan nasihat dan arahan dengan cara yang tenang dan tidak langsung menggunakan kekerasan.

Untuk memastikan implementasi undang-undang perlindungan anak di sektor pendidikan, pemerintah perlu menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk siswa, orang tua, sekolah, komite, serta pihak-pihak terkait seperti kepala daerah, kepolisian, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tingkat provinsi dan kabupaten. Diharapkan bahwa semua pihak memahami dan menerapkan ketentuan undang-undang perlindungan anak secara efektif.

Dengan demikian, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak-anak korban kekerasan, termasuk hak mereka untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan untuk mendapatkan

keadilan. Pemerintah telah mengatur perlindungan hukum khusus untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Dellyana, Shanty, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta : Liberty, 1988.

Djamil, M. Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Gultoni, Maidina, Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistem Pengadilan Anak Di Indonesia, Cet I, PT Reflikama Aditama, Bandung, 2008.

HR. Abdussalam & Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2014.

Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Laurensius Arliman, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak yang Berkelanjutan, 2017.

Pratiwi, Ratih, Kekerasan Terhadap Anak Wujud Masalah Sosial, Malang: UIN Malang Perss, 2006.

Salam, Moh Faisal, Hukum Acara Perdilan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Siswanto, Kesehatan Mental: Konsep, Cakupan, dan Perkembangannya, Yogyakarta: Andi Offset, 2007.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

Thomas J. Espenshade, 1977, *Buletin Kependudukan*, Vol. 32No. 1 *Biro Referensi Kependudukan*, Washington DC.

Widodo, "Dampak Kekerasan Terhadap Emotional Spiritual quotient (ESQ) Anak Didik", *Kabilah*, Vol. 1 No. 2 Desember 2016.

Nur'aeni, "Kekerasan Orang Tua Pada Anak", *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak usia Dini*, Vol. 2 No. 2, Juli - Desember 2017.

3. Internet

Gigih Anggara, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan, 07(05), 2018, DOI: <https://doi.org/10.24843/kp.2016.V38.101.P02> diakses pada tanggal 08 Juli 2023